

The Effectiveness of Indonesian Legislation Regulations in Handling Cases of Bullying Against Children

Efektivitas Regulasi Perundang-Undangan Indonesia dalam Penanganan Kasus Bullying terhadap Anak

Safaruddin Harefa^{1✉}, Farhan Azmy Rahmadsyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

✉ safaruddinharefa1993@gmail.com

Received: 29-03-2024

Revised: 09-05-2024

Accepted: 11-05-2024

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state, in accordance with Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. Therefore, no matter how small an act we do, it should be based on legal norms. We must ensure our actions do not violate legal norms. The prevalence of bullying cases against children in Indonesia has made the author interested in researching the effectiveness of Indonesian legislation regulations in handling existing child bullying cases in Indonesia based on the objectives of the law. Several laws and regulations governing the above issues include; Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection, Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, the Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and several other supporting regulations. After making some explanations, the author concludes several points. First, there is no significant problem with Indonesian legal regulations, but there are some additions. Second, there are both effective and ineffective implementations of the regulations. Third, the author hopes that those involved and tasked will be more honest and firm for the advancement of the existing law in Indonesia.

Keywords: *constitutional state, bullying, child, legal objectives, legal effectiveness*

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, sesuai bunyi dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Maka dalam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan hendaklah berdasarkan norma hukum, jangan sampai



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

perbuatan kita melanggar norma hukum. Maraknya kasus bullying terhadap anak di Indonesia membuat penulis tertarik meneliti soal efektifitas regulasi perundang-undangan Indonesia dalam penanganan kasus bullying anak yang ada di Indonesia berdasarkan tujuan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah di atas diantaranya; UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, KUHP (UU No 1 Tahun 2023), dan UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan beberapa peraturan pendukung lainnya. Setelah melakukan beberapa penjabaran dan penjelasan penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama tidak ada permasalahan signifikan terhadap regulasi hukum Indonesia, namun ada beberapa tambahan. Kedua, ada pelaksanaan regulasi yang efektif maupun tidak. Ketiga, penulis berharap untuk oknum yang terlibat dan bertugas untuk lebih jujur dan tegas demi kemajuan hukum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: negara hukum, bullying, anak, tujuan hukum, efektivitas hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sesuai bunyi dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.¹ Maka dalam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan hendaklah berdasarkan norma hukum, jangan sampai perbuatan kita melanggar norma hukum. Jika kita melanggar norma hukum maka akan dikenakan sebuah sanksi, baik berupa sanksi yuridis maupun sanksi sosial, hal ini demi terwujudnya tujuan hukum yang berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam hal keadilan.² Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sebuah konsekuensi, yakni harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negaranya, khususnya dalam hal ini adalah perlindungan bagi anak.³ Seperti halnya dengan kejahatan bullying terhadap anak, apakah selama ini hukum yang mengaturnya cukup efektif sesuai dengan tujuan hukum atau tidak.

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2002).

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, ed. Rajawali Pers, Cet. 24 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021): 3.

³ Safaruddin Harefa, “Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* Vol. 1 (2022): 2.

Menurut Wolke & Lereya dalam penelitian perilaku bullying merupakan Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain merasa teraniaya, terintimidasi, ketakutan, dan korban tidak berdaya untuk mencegah perilaku tersebut. Bahkan menurut penelitian Waliyanti pada 2018, yang dikutip dalam jurnal pengabdian kolaborasi dan inovasi IPTEKS volume 1, no 2 tahun 2023, Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat pertama dalam kejadian Bullying terhadap anak di sekolah dengan persentase mencapai 83%.⁴ Kemudian tentunya bullying yang dilakukan kepada anak tidak semuanya terjadi secara langsung, saat ini bullying tersebut juga terjadi pada media internet, internet tentunya berdampak kepada perubahan sosial dalam cakupan cukup besar saat ini.⁵ Meluasnya penggunaan media sosial kemudian membentuk interaksi sosial baru dalam bentuk dari jejaring sosial.⁶ Hal itu tentunya dapat berdampak positif maupun negatif (hal negatif ini yang kemudian disebut *cyberbullying* terhadap anak).⁷ *Cyberbullying* terhadap anak adalah perundungan yang terjadi pada anak dengan menggunakan teknologi digital seperti melalui media sosial, media pesan singkat, game, dan ponsel.⁸

Selanjutnya, menurut yang dihimpun dari website DPR RI, yang dihimpun juga oleh data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%). Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%). Itu baru yang tercatat, Karena kita ketahui sebenarnya praktik bullying seringkali kita temui di berbagai lapisan lingkungan. Harus menjadi perhatian bersama

⁴ Muhammad Akbar et al., "Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak Dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Terhadap Anak Kelurahan Benteng Permai," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* Vol. 1 (2023): 77–78.

⁵ Kartika Hardiyanti and Yana Indawati, "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur," *Sibatik Journal* Vol. 2 (2023): 1180.

⁶ Safaruddin Harefa, "Online-Based Sexual Harassment," *Jurnal The Easta Journal Law and Human Rights* Vol. 1 (2022): 39.

⁷ Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, and Hatarto Pakpahan, "Cyberbullying Di Media Sosial," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 64.

⁸ Ardhaya Fauzah, Zanetha A Herlant, and Ricky Hendriana, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying Pada Anak Di Bawah Umur," *Jurnal De Juncto Delicti* 1 (2021): 76.

besarnya dampak dari praktik bullying.⁹ Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah di atas diantaranya; UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, KUHP (UU No 1 Tahun 2023), dan UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan beberapa peraturan pendukung lainnya. Yang kemudian, timbul pertanyaan dalam benak pikiran penulis apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup efektif dalam penanganan kasus bullying terhadap anak di Indonesia? Dan apakah perlu perbaikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut? dalam makalah ini penulis akan mencoba melakukan sebuah penelitian tentang hal itu, yang kemudian akan diberikan sebuah kesimpulan yang masif menurut penulis.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara bagaimana penulis dalam mendapatkan data atau sumber tertentu dan darimana data atau sumber tertentu itu didapatkan. Yang kemudian temuan data dan sumber tertentu tersebut penulis gunakan untuk penelitian sebuah penelitian tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sangat penting, karena untuk meyakinkan pembaca sangat lah perlu metode penelitian yang jelas baik darimana sumber dan data tersebut didapatkan.

Penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah campuran dari metode penelitian hukum normatif dan juga hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, sumber-sumber kepustakaan (library research) dan juga pendapat dari para ahli hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada pencarian data lapangan yang didapatkan dari sumber terpercaya, baik dari jurnal maupun sumber berita online (library research) yang nantinya akan di tafsirkan berdasarkan preskriptif analisis dan juga deskriptif analisis penulis.

⁹ Dpr.go.id, "Pemerintah Harus Petakan Faktor Penyebab Bullying Anak," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, 1, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak yang di rasakan oleh korban bullying bukan hanya dari segi mental dan emosional, melainkan juga dari segi fisik. Bahkan dalam beberapa kasus, dampak terburuk yang ditimbulkan dari tindakan bullying tersebut dapat mengakibatkan depresi berat yang dialami oleh korban.¹⁰ Dari segi hukum, mengenai perlindungan anak sudah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang intinya Perlindungan Anak bermaksud menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengandung maksud bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dengan landasan UUD 1945 yang mengandung prinsip dasar konvensi hak anak diantaranya non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.¹²

Setelah itu dilanjutkan maksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹³ Sebenarnya dalam ketentuan hukum dalam pembullying terhadap anak di Indonesia sudah dijelaskan secara spesifikasi dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar dapat kemudian memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi

¹⁰ Wiwid Widyastuti and Edy Soesanto, "Analisis Kasus Bullying Pada Anak," *Journal Of Social Sciences* Vol.1 (2023): 147.

¹¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014), 3.

¹² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2002), 4.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 4.

kepada anak.¹⁴ Yang jika melanggar maka akan dikenakan sanksi menurut Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014.¹⁵ Yakni berupa pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000, jika anak mengalami luka berat maka pidana penjara 5 tahun dan/denda denda paling banyak Rp100.000.000, dan jika anak sampai meninggal maka akan dikenakan pidana penjara 15 tahun dan/denda paling banyak 3 miliar, namun jika yang melakukan itu adalah orangtua nya maka pidana nya ditambah sepertiga.¹⁶ Kemudian perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:¹⁷ Luas lingkup perlindungan dan jaminan pelaksanaan perlindungan. Kejahatan bullying pada anak tidak hanya terjadi pada saat langsung saja, tetapi sering kali terjadi dalam media internet atau yang kita sebut dengan cyberbullying. Kejahatan ini berawal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat namun tidak diikuti dengan pemahaman pemanfaatan teknologi yang baik dan benar.¹⁸

Ketentuan hukum cyberbullying terhadap anak tersebut diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan maksud bahwa setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000.¹⁹ Namun dalam Ayat (6) nya memiliki maksud bahwa jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat dibuktikan

¹⁴ Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol. 3 (2023): 18.

¹⁵ Effa Twintasari and Andreas Andrie Djatmiko, "Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung)," *Jurnal Yustitiabelen* Vol. 9 (2023): 111.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 43.

¹⁷ Belli Jenawi, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014)," *Lex Crimen* 6 (n.d.): 104.

¹⁸ Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, and Ariyono, "Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 20 (2018): 139.

¹⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2024), 17.

kebenarannya dapat dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.²⁰

Beberapa peraturan lainnya terdapat pada KUHP yang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024 nanti. Pasal 433 Ayat (1) bahwa jika setiap orang melakukan sebuah peyerangan secara lisan baik dengan tindakan menuduh agar diketahui oleh khalayak umum maka dipidana karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda kategori II (Rp10.000.000). Ayat (2) apabila dalam perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 tersebut berupa gambar atau tulisan yang disiarkan dalam bentuk langsung maupun secara online akan dikenakan pidana pencemaran tertulis, yakni pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda kategori III (Rp50.000.000). Ayat (3) jika dalam hal pembelaan diri dari yang disebutkan Ayat (1) & (2) di atas maka tidak dikenakan pidana. Kemudian dalam Pasal 434 Ayat (1) disebutkan bahwa jika setiap orang yang dimaksud Pasal 433 tersebut tidak dapat membu ktikan tuduhannya maka dikenakan pidana karena fitnah yakni pidana paling lama 3 tahun, dan pidana denda kategori IV (Rp200.000.000). Dan ini adalah delik aduan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Ayat (2) & (3).²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika seluruh tindak pidana yang disebutkan menurut peraturan perundang-undangan di atas dilakukan oleh anak, maka menurut Pasal 79 Ayat (2) hukumannya dikurangi ½ oleh hukuman orang dewasa.²² Dan dipenjara atau ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sesuai dalam Pasal 85 Ayat (1). Dalam Pasal 85 Ayat (2) & (3) LPKA juga tempat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.²³ Namun sebelum itu hendaknya dilakukan dengan cara restorative justice (diversi) agar anak mendapatkan perlakuan yang lebih mengedepankan manfaat.²⁴ Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 Ayat (7) bahwa diversi adalah solusi pengalihan penyelesaian anak ke luar pengadilan.²⁵

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 17.

²¹ “KUHP & KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” (2023), 148–149.

²² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012), 36.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 39.

²⁴ Josefhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 (2018): 316.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 316.

Dalam perbandingan mengenai regulasi perundang-undangan di atas dengan tujuan hukum, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yang di cita-citakan atau belum. Maka penulis akan mencoba membandingkannya. Tujuan hukum secara teori ada 3, yaitu:

1. Teori Keadilan Hukum

Pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.²⁶ John Rawls berpendapat tentang keadilan yang berkaitan dengan prinsip kebebasan, yakni, kesetaraan atau kesamaan untuk setiap manusia (principle of greatest equal liberty). Mengenai hal tersebut John Rawls berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dengan kebebasan masing-masing.²⁷

2. Kemanfaatan Hukum

Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang banyak.²⁸ Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁹

3. Kepastian Hukum

Jhon Austin dikenal sebagai “Bapak ilmu hukum Inggris” pandangannya terhadap positivisme sering disebut analytical jurisprudence. Yang beranggapan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk khusus, sehingga unsur utama dalam hukum ada perintah “command”.³⁰ Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian

²⁶ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” *Gorontalo Law Review* Vol. 3 (2020): 173.

²⁷ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” *Jurnal Supremasi* Vol. 11 (2021): 15.

²⁸ Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, ed. Abah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 1 (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), 27.

²⁹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* Ed. 59 (2019): 7.

³⁰ Vera Rimbawani Sushanty and Ernawati Huroiroh, “Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Legisla* Vol. 14 (2022): 196.

hukum dikarenakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.³¹

Dalam contoh kasusnya, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu untuk jenis bullying yang sering dialami korban adalah bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%). Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).³² Tindakan bullying memberikan dampak negatif secara fisik maupun psikologis terhadap korbannya. KPAI mencatat dalam kurun waktu sembilan tahun, dari tahun 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Bullying di dunia pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan terus mengalami peningkatan.

Terdapat contoh kasus bullying yang terjadi di Kota Malang pada Februari 2020 lalu yang menimpa siswa SMP mengharuskan dirinya menjalani operasi untuk mengamputasi jari tengah tangan kanannya. MS diduga dibully teman sekolahnya berjumlah 7 orang dengan mangangkat tubuh MS secara beramai-ramai kemudian korban dibanting di lantai.³³ Hal tersebut lalu ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian menggunakan UU No 35 Tahun 2014, yakni bisa diambil kesimpulan dalam Pasa 80.³⁴ Contoh lain ada pada kasus yang cukup langka, Seperti yang dialami seorang remaja 15 tahun di Denpasar, Bali, yang tega membunuh temannya sendiri karena dendamnya kepada korban. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.³⁵ Keduanya ditindak lanjuti cukup baik, menurut hemat penulis tindakan hukum yang dibuat sudah cukup

³¹ Rionald Dimas, "Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Serina Untar* Vol. 1 (2021): 214.

³² Dpr.go.id, "Pemerintah Harus Petakan Faktor Penyebab Bullying Anak," 1.

³³ Putri Vindhian Ningtyas and Raden Bambang Sumarsono, "Upaya Mengurangi Bullying Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Sosialisasi," *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4 (2023): 105.

³⁴ Andi Hartik, "Diduga Jadi Korban Bully, Jari Siswa SMP Di Malang Diamputasi," *Kompas.Com*, February 2020, 1, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/05/13464811/diduga-jadi-korban>.

³⁵ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying," *Jurnal Penelitian & PPM* Vol. 4 (n.d.): 325.

dikatakan efektif berdasarkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, walau belum bisa dikatakan sempurna.

Pada kejadian lain juga terdapat seorang siswa kelas 5 sekolah dasar di Bukittinggi. Korban dipukuli oleh teman-temannya karena tidak mau memberikan uang jajan kepada salah satu pelaku sehingga membuat pelaku marah dan menganiaya korban. Tindakan penganiayaan ini diikuti oleh teman-temannya yang lain.³⁶ Hal ini membuat Wali Kota Bukittinggi Ismet Amziz menegur pihak sekolah yang mengatakan bahwasanya terdapat kelalaian dari pihak sekolah yang membolehkan siswamembawa telepon seluler ke sekolah yang berakibat perekaman kejadian penganiayaan yang heboh di dunia maya.³⁷ Kasus lainnya yang masih hangat dalam perbincangan juga terjadi pada santri Banyuwangi yang menuntut ilmu di salahsatu pondok pesantren yang ada di Kediri. Pihak pesantren mengkalim kematian santri tersebut akibat dari terjatuhnya santri tersebut di kamar mandi, namun kejanggalannya terletak pada saat pihak keluarga tidak diperbolehkan untuk membuka kain kafan korban pada setibanya di Banyuwangi, kejanggalan lainnya ketika darah korban menembus kain kafan, hingga sayatan pada leher korban, seolah-olah korban meninggal dianiaya oleh seseorang.³⁸

Dalam hal 2 kasus di atas sangat mencerminkan tidak sesuai tujuan hukum baik keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian. Karena menurut hemat penulis sekolah sangat tidak bertanggung jawab, seharusnya disamping ada hukuman dari pihak yang menganiaya sesuai pasal-pasal yang ada, pihak sekolah juga harus diberi ketegasan. Sesuai dalam Peraturan Kemendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, jika melanggar dalam Pasal 10 akan dihukum dalam Pasal 11 sesuai kerugian yang dialami oleh pihak yang berwajib memberikan sanksi, kalau ditinjau dari kerugian yang dialami korban, rasa trauma hingga sampai meninggal, rasanya tidak adil jika hanya diberikan sanksi teguran secara lisan, di mana letak keadilan hukumnya, seharusnya harus diberikan sanksi lebih berat lagi bahkan sampai penutupan sekolah hingga pemecatan tenaga pendidik.³⁹ Dalam Peraturan Kemenag RI No 73 Tahun 2022 juga diatur dalam beberapa

³⁶ Zakiyah, Humaedi, and Santoso, 105.

³⁷ Fery Firmansyah, "Penganiayaan Siswa SD Bukittinggi, Sekolah Lalai," *Tempo.Co*, October 2014, 1, <https://nasional.tempo.co/read/613758/penganiayaan-siswa-sd>.

³⁸ Anton Heri Laksana, "8 Kejanggalan Tewasnya Santri Banyuwangi Di Ponpes Kediri Seperti Ini," *Banyuwangi.Viva.Co.Id*, February 2024, 1–2, <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/2969-8-kejanggalan>.

³⁹ "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan" (2015), 10–13.

Pasal yang sama tegasnya dengan Peraturan Menteri di atas khususnya bumbullyan mengenai kekerasan seksual yang berbasis pada sekolah keagamaan.⁴⁰

Sebenarnya masih banyak lagi contoh kasus yang ada. Namun dalam hemat penulis, penulis hanya memberikan beberapa sampel. Bahwa ada contoh efektif dan ada contoh kasus yang kurang efektif dalam berjalannya regulasi dan pelaksanaan regulasi perundang-undangan Indonesia mengenai kasus bullying terhadap anak.

KESIMPULAN

Akhirnya dari sekian banyak pemaparan penulis di atas, ada beberapa hal yang akan penulis simpulkan. Pertama, sebenarnya dalam regulasi perundang-undangan Indonesia tidak ada masalah yang cukup signifikan, hanya saja ada regulasi perundang-undangan yang perlu untuk ditambah yakni spesifikasi mengenai pembullyan secara umum maupun khusus anak, agar segala sesuatu permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan jelas oleh pihak yang bekerja. Kedua, sebenarnya dalam pelaksanaan regulasi ada yang efektif maupun tidak berdasarkan tujuan hukum, efektif atau tidaknya tegantung ketegasan oknum yang terlibat dan bekerja. Ketiga, penulis berharap agar regulasi yang belum ada agar segera dibuat untuk mengisi kebingungan hukum yang ada, dan untuk oknum yang terlibat dan bekerja untuk lebih jujur dan tegas, karena kejujuran dan ketegasan dari semua pihak, serta kerja sama yang saling memahami adalah kunci dari kemajuan hukum Indonesia.

REFERENSI

- Akbar, Muhammad, Rhendy Sugiyanto, Andre Darmaramadhan, and Mirra Sri Wahyuni. "Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak Dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Terhadap Anak Kelurahan Bentiring Permai." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* Vol. 1 (2023): 77–87.
- Dimas, Rionald. "Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Serina Untar* Vol. 1 (2021): 209–16.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Edited by Rajawali Pers. Cet. 24. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

⁴⁰ "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama" (2022), 1–11.

- Dpr.go.id. "Pemerintah Harus Petakan Faktor Penyebab Bullying Anak." Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah>.
- Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono, and Hatarto Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70.
- Fauzah, Ardhaya, Zanetha A Herlant, and Ricky Hendriana. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying Pada Anak Di Bawah Umur." *Jurnal De Juncto Delicti* 1 (2021): 75–88.
- Firmansyah, Fery. "Penganiayaan Siswa SD Bukittinggi, Sekolah Lalai." *Tempo.Co*, October 2014. <https://nasional.tempo.co/read/613758/penganiayaan-siswa-sd>.
- Hardiyanti, Kartika, and Yana Indawati. "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur." *Sibatik Journal* Vol. 2 (2023): 1179–98.
- Harefa, Safaruddin. "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* Vol. 1 (2022): 1–10.
- . "Online-Based Sexual Harassment." *Jurnal The Easta Journal Law and Human Rights* Vol. 1 (2022): 38–44.
- Hartik, Andi. "Diduga Jadi Korban Bully, Jari Siswa SMP Di Malang Diamputasi." *Kompas.Com*, February 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/02/05/13464811/diduga-jadi-korban>.
- Jenawi, Belli. "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014)." *Lex Crimen* 6 (n.d.): 102–8.
- Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, and Ariyono. "Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 20 (2018): 134–47.
- KUHP & KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) (2023).
- Laksana, Anton Heri. "8 Kejanggalan Tewasnya Santri Banyuwangi Di Ponpes Kediri Seperti Ini." *Banyuwangi.Viva.Co.Id*, February 2024. <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/2969-8-kejanggalan>.
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15

(2018): 309–19.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* Ed. 59 (2019): 1–13.

Ningtyas, Putri Vindhian, and Raden Bambang Sumarsono. “Upaya Mengurangi Bullying Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Sosialisasi.” *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4 (2023): 104–8.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (2022).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (2015).

Prasetya, Putu Yurika Marta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol. 3 (2023): 15–24.

Sushanty, Vera Rimbawani, and Ernawati Huroiroh. “Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Legisla* Vol. 14 (2022): 191–203.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* Vol. 3 (2020): 168–87.

Twintasari, Effa, and Andreas Andrie Djatmiko. “Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung).” *Jurnal Yustitiabelen* Vol. 9 (2023): 106–19.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (2014).

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.” *Jurnal Supremasi* Vol. 11 (2021): 11–30.

Widyastuti, Wiwid, and Edy Soesanto. “Analisis Kasus Bullying Pada Anak.” *Journal Of Social Sciences* Vol.1 (2023): 142–54.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Edited by Abah. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying.” *Jurnal Penelitian & PPM* Vol. 4 (n.d.): 324–30.